



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 1963
TENTANG
PEMBENTUKAN GABUNGAN PERUSAHAAN SEJENIS ASURANSI JIWA (G.P.S.)

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa dalam bab XVI Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara ditentukan perlu adanya Gabungan Perusahaan Sejenis, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 243 tahun 1961 telah diberi ketentuan-ketentuan pokok mengenai Gabungan Perusahaan Sejenis itu;
- b. bahwa untuk melaksanakan apa yang disebutkan pada huruf a perlu diadakan suatu Gabungan Perusahaan Sejenis dalam lapangan perasuransian jiwa, termasuk per-reasuransian jiwa;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan negara;
2. Peraturan Pemerintah No. 243 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Gabungan Perusahaan Sejenis;
3. Peraturan Pemerintah No. 213 tahun 1961 tentang Pembentukan B.P.U. Asuransi Jiwa.
4. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960,
- Mendengar : Menteri Pertama dan Wakil Menteri Pertama bidang Keuangan;

Memutuskan :

Menetapkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Gabungan Perusahaan Sejenis Asuransi Jiwa.

BAB I PEMBENTUKAN.

Pasal 1.

- (1) Dengan nama Gabungan Perusahaan Sejenis Asuransi Jiwa, selanjutnya disebut G.P.S. Asuransi Jiwa, dibentuk suatu Gabungan Perusahaan Sejenis sebagai dimaksudkan dalam pasal 28 Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 yo Peraturan Pemerintah No. 143 tahun 1961.
- (2) G.P.S. Asuransi Jiwa mempunyai anggota-anggota yang terdiri dari Perusahaan-perusahaan Asuransi Jiwa, termasuk Perusahaan-perusahaan Reasuransi Jiwa menurut pasal 7.

BAB II ANGGARAN DASAR.

Ketentuan Umum.

Pasal 2.

- (1) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan:
 - a. "Pemerintah" ialah presiden Republik Indonesia,
 - b. "Menteri" ialah Menteri yang diserahi tugas mengurus perasuransian jiwa;
 - c. "B.P.U." ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. "B.P.U." ialah Badan Pimpinan Umum Asuransi Jiwa yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah No. 213 tahun 1961;
 - d. "Dewan Pengurus" ialah Dewan Pengurus G.P.S. Asuransi jiwa;
 - e. "Perusahaan" ialah Perusahaan Asuransi Jiwa termasuk Perusahaan Reasuransi Jiwa;
- (2) a. Jika dalam G.P.S. Asuransi Jiwa ada koperasi, maka Menteri bekerja sama dengan Menteri Koperasi;
- b. Jika dalam G.P.S. Asuransi Jiwa ada Perusahaan Daerah, maka Menteri bekerja sama dengan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan dalam hal Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dengan Menteri Pertama;
- c. Jika dalam G.P.S. Asuransi Jiwa ada Perusahaan Negara' yang dikuasai oleh Menteri lain, maka Menteri bekerja sama dengan Menteri lain tersebut.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini maka terhadap G.P.S. Asuransi Jiwa berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat kedudukan.

Pasal 4.

- (1) G.P.S. Asuransi Jiwa berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.
- (2) G.P.S. Asuransi Jiwa dapat mempunyai cabang/perwakilan didalam negeri dengan izin Menteri.

Tugas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Tugas dan kewajiban.

Pasal 5.

- (1) Tugas G. P. S. Asuransi Jiwa adalah:
 - a. melancarkan dan memperkembangkan Perusahaan Negara, perusahaan dimana negara turut serta didalamnya, perusahaan daerah swatantra, koperasi dan swasta dibidang asuransi jiwa termasuk reasuransi jiwa dalam rangka ekonomi terpimpin;
 - b. menjamin dan mengembangkan daya guna serta produktivitet perusahaan-perusahaan disebut pada huruf a;
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) G.P.S. Asuransi Jiwa berkewajiban :
 - a. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada perusahaan yang menjadi anggotanya dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin;
 - b. melaksanakan koordinasi dan kerjasama anara anggotanya dalam lapangan asuransi jiwa;
 - c. memperhatikan kepentingan dan kebutuhan para anggota;
 - d. membantu dan turut melaksanakan Program Pemerintah.

Pasal 6.

Menteri dapat memberikan hak dan kewajiban tertentu kepada G.P.S. Asuransi Jiwa dan dapat mengatur hal-hal tertentu untuk kelancarannya.

Keanggotaan. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Keanggotaan.

Pasal 7.

- (1) Tanpa ada pengecualiannya semua perusahaan yang telah memenuhi syarat-syarat pengakuan sebagai perusahaan diwajibkan menjadi anggota G.P.S. Asuransi Jiwa.
- (2) Anggota G.P.S. Asuransi Jiwa adalah Perusahaan yang menanggung risiko.
- (3) Anggota G.P.S. Asuransi Jiwa terdiri dari:
 - a. anggota biasa
 - b. anggota luar biasa.
- (4) Yang menjadi anggota biasa adalah Perusahaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. mempunyai tempat kedudukan di Indonesia;
 - b. tidak mempunyai hak untuk memindahkan modal dan labanya keluar negeri;
 - c. semua anggota pengurusnya adalah Warganegara Indonesia.
- (5) Yang menjadi anggota luar biasa ialah Perusahaan yang tidak memenuhi salah satu atau lebih dari syarat termaksud pada ayat (4).

Pasal 8.

Keanggotaan G.P. S. Asuransi Jiwa berakhir jika Perusahaan :

- a. dicabut izin pengakuannya sebagai Perusahaan;
- b. jatuh pailit;
- c. beralih kepada jenis lain;
- d. bubar.

Hak, ...